

## Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Koneksitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023

Teguh Apriliyanto, Irman Putra, Ani Maryani

Prodi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer

Correspondence: [tapriliyanto18@gmail.com](mailto:tapriliyanto18@gmail.com), [irman\\_putra@gmail.com](mailto:irman_putra@gmail.com), [animaryani190376@gmail.com](mailto:animaryani190376@gmail.com)

| Article Info                                                                                                                                                                                                                     | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Submitted:</b> 17-07-2025<br/> <b>Revised:</b> 17-07-2025<br/> <b>Accepted:</b> 15-10-2025<br/> <b>Published:</b> 15-10-2025</p> <p><b>Keywords:</b><br/> Connectivity, Certainty, Military, Constitution, Enforcement</p> | <p><i>The Indonesian criminal justice system faces various legal and practical challenges related to the uncertainty of the forum and coordination mechanisms between the general and military courts. Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XXI/2023, read on November 29, 2024, established a new normative basis by integrating the Corruption Eradication Commission (KPK) into the Permanent Connectivity Team, allowing investigations and prosecutions of joint cases to take place in a single process. This study aims to analyze the extent to which this decision strengthens legal certainty in the connected justice system and identify implementation obstacles in the field. The method used is a normative legal approach with a statute approach, a conceptual approach, and a case law approach, supported by a critical review of the effectiveness of the Joint Decree (SKB) establishing the connection team, Standard Operating Procedures (SOPs), and the harmonization of the roles of the Military Prosecutor, Military Police, and the KPK. The results of the study highlight the legal uncertainty in the practice of connectivity between the military and general courts. Constitutional Court Decision No. Regulation No. 87/PUU-XXI/2023 provides a crucial foundation for integrating the Corruption Eradication Commission (KPK) into the Connection Team, enabling integrated case handling. However, its effectiveness remains hampered by technical regulations, inter-agency coordination, and the need for standard operating procedure (SOP) harmonization.</i></p> |

| Abstrak                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Kata Kunci:</b><br/> Koneksitas, Kepastian, Militer, Konstitusi, Penegakan</p> | <p>Sistem peradilan pidana koneksitas di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yuridis dan praktis terkait ketidakpastian forum dan mekanisme koordinasi antar-peradilan umum dan militer. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023, yang dibacakan pada 29 November 2024, menjadi pijakan normatif baru dengan mengintegrasikan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) ke dalam Tim Tetap Koneksitas, sehingga penyidikan dan penuntutan perkara gabungan dapat berlangsung dalam satu kesatuan proses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana putusan tersebut memperkuat kepastian hukum dalam sistem peradilan koneksitas dan mengidentifikasi kendala implementasi di lapangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), konseptual (<i>conceptual approach</i>), dan kasus (<i>case law approach</i>), didukung tinjauan kritis atas efektivitas pelaksanaan Surat Keputusan Berdama (SKB) pembentukan tim koneksitas, <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), serta harmonisasi peran Oditur Militer, Polisi Militer, dan KPK. Hasil penelitian menyoroti ketidakpastian hukum dalam praktik koneksitas antara peradilan militer dan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menjadi pijakan penting yang mengintegrasikan KPK ke dalam Tim Koneksitas, memungkinkan penanganan perkara gabungan secara terpadu. Namun, efektivitasnya masih terkendala pada regulasi teknis, koordinasi antarlembaga, dan kebutuhan harmonisasi SOP.</p> |

### PENDAHULUAN.

Indonesia menganut sistem peradilan yang terbagi antara peradilan umum dan peradilan militer. Sistem ini diatur agar militer aktif diadili melalui peradilan militer, sedangkan masyarakat sipil melalui peradilan umum. Namun, dalam praktik penegakan hukum terdapat kemungkinan terjadinya perkara koneksitas, yaitu perkara pidana yang melibatkan tersangka dari kalangan sipil dan militer secara bersama-sama. Kata “koneksitas” berasal dari bahasa Latin “*connexio*”.<sup>1</sup> Adapun arti dari kata “koneksitas” sendiri adalah bercampurnya orang yang sebenarnya termasuk yurisdiksi pengadilan yang

<sup>1</sup> Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 26

berbeda dalam satu perkara, misalnya seorang anggota sipil dan militer melakukan kejahatan bersama-sama.<sup>2</sup>

Perkara koneksitas sendiri didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan bersama oleh subjek yustisiabel peradilan umum dan peradilan militer, sehingga memerlukan sistem peradilan khusus yang menyelaraskan dua yurisdiksi.<sup>3</sup> Dalam peraturan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakomodasi acara koneksitas melalui Pasal 89 sampai Pasal 94, sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur secara paralel dalam Pasal 198 hingga Pasal 203, yang di antaranya menekankan pembentukan tim penyidik dan penuntut gabungan. Tim ini, yang dikenal sebagai Tim Tetap Koneksitas, terdiri atas unsur Polisi Militer, Oditur Militer, penyidik umum, dan jaksa, dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuannya adalah menciptakan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang terintegrasi, menjamin keadilan prosedural, serta menghindari terjadinya putusan ganda yang berpotensi berbeda dari dua forum peradilan yang berlainan.

Meskipun secara normatif mekanisme koneksitas telah diatur, implementasinya dalam praktik penuh dengan kendala. Proses administrasi pembentukan Tim Tetap Koneksitas bersifat kasuistik ditentukan per kasus sehingga tidak ada kepastian bahwa mekanisme ini akan diterapkan seragam. Belum lagi, prosedur persetujuan oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) memerlukan koordinasi yang intensif dan sering kali terhambat oleh birokrasi internal. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali memutuskan untuk menangani perkara sipil dan militer secara terpisah, sehingga perkara gabungan dapat terpecah dua proses dan dua putusan terpisah. Kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum (*Rechtsstaat*) yang mensyaratkan konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Kasus-kasus seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bakamla pada tahun 2016 dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Basarnas tahun 2023 mengilustrasikan betapa tumpang tindihnya kewenangan dapat menimbulkan ketidakefektifan penegakan hukum dan potensi disparitas dalam hasil putusan.

Selain itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen pemberantas korupsi memperkenalkan dimensi baru dalam perkara koneksitas korupsi yang melibatkan militer. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) wewenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi, termasuk yang melibatkan aparatur militer sepanjang kerugian negara mencapai batas minimal yang ditentukan. Namun, tidak terdapat aturan teknis khusus mengenai penanganan tersangka militer aktif, sehingga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan aparat militer sering berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, perkara korupsi koneksitas dapat dipecah: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memproses pihak sipil, sedangkan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) diproses oleh peradilan militer. Paradigma pemisahan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan substantif dan potensi impunitas bagi militer, karena peradilan militer cenderung kurang terbuka dibanding peradilan umum.

Dalam konteks itulah, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023 menjadi titik balik yang penting. Pada 29 November 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mengatur koordinasi dan pengendalian Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) atas perkara koneksitas perlu diinterpretasikan secara konstitusional kondisional: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dapat memproses perkara koneksitas hingga tahap penuntutan sepanjang perkara tersebut diungkap dan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sejak awal. Dengan interpretasi ini, mekanisme koneksitas tetap eksis, namun Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) secara resmi diintegrasikan ke dalam Tim Tetap Koneksitas sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 89 ayat (2). Putusan ini menegaskan bahwa tidak perlu lagi memecah proses penegakan hukum antara militer dan sipil sehingga selaras dengan prinsip konstitusionalitas dan keadilan antarinstitusi.

---

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/koneksitas>, Diakses pada tahun 2025.

<sup>3</sup> Sujono, *Peradilan Koneksitas Problematik dan Prospektif*, (Jakarta: Campustaka, 2023), hlm. 2.

## METODE

### 1. Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>4</sup> Bertolak dari ruang lingkup kajian mengenai kepastian hukum sistem peradilan pidana koneksitas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023, penelitian ini mendasarkan analisis pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui kajian menyeluruh terhadap seluruh regulasi terkait. Untuk mencapai kedalaman analitis, pendekatan tersebut disinergikan dengan pendekatan konseptual konseptual (*conceptual approach*) dalam merumuskan perangkat teoritis, serta pendekatan kasus untuk memverifikasi implementasi normatif di lapangan.

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelusuri semua perundangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>5</sup> Pendekatan ini untuk menelaah norma hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) (beserta perubahannya), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023.

#### b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep teoritis mengenai koneksitas, kewenangan lembaga penegak hukum, dan asas kepastian hukum, dimana teori dan doktrin hukum dalam pendekatan konseptual ini didapatkan melalui pendapat para sarjana maupun doktrin hukum yang ada, baik langsung maupun tidak langsung,<sup>6</sup> yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian tentang kepastian hukum sistem peradilan pidana koneksitas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 87/PUU-XXI/2023.

#### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Kajian koneksitas ini diawali dengan pernyataan bahwa ilustrasi empiris diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara norma Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 89 sampai dengan Pasal 94, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang KPK beserta perubahannya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023 dan praktik. Berbasis landasan normatif tersebut serta fakta Operasi Tangkap Tangan (OTT) Badan Keamanan Laut (Bakamla) Tahun 2016 dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Basarnas Tahun 2023, pendekatan kasus mengungkap fragmentasi penanganan berupa pemisahan proses, keterlambatan koordinasi KPK, Polisi Militer, Oditur, dan ketiadaan (Standard Operating Procedure) SOP otomatis Tim Koneksitas yang menimbulkan ketidakpastian forum. Temuan ini menegaskan urgensi Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023 sebagai koreksi normatif untuk mengintegrasikan KPK, memperkuat kepastian hukum, mencegah *forum shopping*, dan mendorong penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) terpadu.

### 2. Rancangan Kegiatan.

Setiap melakukan penelitian tentunya peneliti melakukan rancangan kegiatan guna untuk mencapai hasil penelitian yang lebih baik. Adapun rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian tentang Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Koneksitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 ini yaitu Peneliti melakukan penelitian selama 3 bulan.

### 3. Ruang Lingkup Atau Objek.

Ruang lingkup ditetapkan dalam setiap penelitian sebagai batas analitis atas peristiwa hukum yang ditelaah. Dalam konteks ini, pembahasan difokuskan pada kepastian hukum sistem peradilan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 93

<sup>5</sup> Marzuki, P. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 133.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 178.

pidana koneksitas setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023, serta pada telaah putusan tersebut mengenai kewenangan KPK dalam perkara koneksitas.

4. Bahan Dan Alat Utama.

Penelitian dengan menggunakan tipe yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum,<sup>7</sup> yang seluruhnya menjadi landasan metodologis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang dikaji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XXI/2023 serta dampaknya terhadap sistem peradilan koneksitas.

Dalam kerangka penelitian yuridis normatif, aktivitas penelitian diprioritaskan pada studi literatur yang mengeksplorasi bahan-bahan hukum terkait objek pembahasan. Bahan hukum yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun tulisan yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XXI/2023 mengenai kewenangan KPK dalam perkara koneksitas.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi: buku-buku, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian ahli hukum, tesis, skripsi, dan disertasi.

c. Bahan tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, meliputi penelaahan sistematis atas peraturan perundang-undangan, dokumen normatif, dan naskah tertulis relevan mengenai sistem peradilan pidana koneksitas; temuan dokumen tersebut kemudian dipadankan dengan literatur ilmiah dan sumber internet yang mendukung kajian kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 87/PUU-XXI/2023.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang makna suatu konsep dan menjelaskan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini dan agar terjadi persepsi yang sama, maka akan dikemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut. Untuk menghindari adanya perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, maka perlu dijabarkan definisi-definisi operasional mengenai istilah-istilah berikut:

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, (Malang, 2012), hlm. 392.

- a. **Kepastian Hukum**  
Kepastian hukum dalam konteks ini diartikan sebagai jaminan bahwa suatu hukum berlaku secara tegas, tidak berubah-ubah, dapat diprediksi, dan dilaksanakan secara konsisten dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam perkara koneksitas antara militer dan sipil. Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*), yang menuntut adanya norma yang jelas, tertulis, dan dapat ditegakkan.<sup>9</sup>
  - b. **Sistem Peradilan Pidana Koneksitas**  
Sistem peradilan pidana koneksitas merupakan mekanisme hukum yang mengatur penanganan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh subjek hukum dari dua yurisdiksi berbeda yaitu warga sipil yang tunduk pada peradilan umum dan anggota militer yang tunduk pada peradilan militer. Sistem ini bertujuan untuk menjamin proses hukum yang terpadu dan menghindari disparitas putusan. Proses koneksitas ini melibatkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh tim gabungan dari kedua yurisdiksi.<sup>10</sup>
  - c. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023**  
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang menafsirkan secara konstitusional kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam menangani perkara koneksitas, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi. Mahkamah menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tetap dapat melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara koneksitas sepanjang kasus tersebut diungkap oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sejak awal, meskipun melibatkan anggota militer. Putusan ini menjadi pijakan hukum penting dalam integrasi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) ke dalam skema peradilan koneksitas yang sebelumnya hanya dikenal dalam peradilan umum dan militer.
7. **Teknik Analisis**
- Dalam penelitian tentang Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Koneksitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023 maka analisis dilakukan dengan cara:
- a. Melakukan inventarisasi seluruh ketentuan dan norma yang relevan dengan isu kepastian hukum sistem peradilan pidana koneksitas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023.
  - b. Menyusun secara sistematis bahan hukum terkait untuk menampilkan isi, struktur, serta hierarki antar-aturan, disertai analisis korelasi di antara ketentuan tersebut agar keterpaduannya jelas.
  - c. Melakukan interpretasi atas keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu penelitian melalui pengumpulan dan pengelolaan tatanan norma, sehingga dapat dirumuskan pengertian-pengertian hukum dan rancangan solusi atas permasalahan.

## **HASIL**

### **Konsep Koneksitas dalam Sistem Peradilan Indonesia**

Perkara koneksitas merupakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh subjek yustisiabel dari dua lingkungan peradilan berbeda, yakni peradilan umum dan peradilan militer.<sup>11</sup> Secara formal, asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menjelaskan bahwa setiap anggota militer aktif wajib diadili di peradilan militer, sedangkan warga sipil diadili di peradilan umum. Namun, tatkala suatu tindak pidana melibatkan keduanya, diperlukan mekanisme khusus agar tidak terjadi konflik yurisdiksi dan disparitas putusan antara keduanya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri, konsep koneksitas sudah dimuat pada Pasal 89 sampai Pasal 94, yang sederajat dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 198 hingga 203, menegaskan perlunya pembentukan tim penyidik dan penuntut gabungan untuk menangani perkara semacam ini. Dengan demikian, landasan hukum koneksitas tidak hanya termaktub di satu Undang-Undang, melainkan terdapat sinergi ketentuan di dua instrumen hukum acara pidana nasional.

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 80.

<sup>11</sup> Sujono, *Peradilan Koneksitas Problematik dan Prospektif*, (Jakarta: Campustaka, 2023), hlm. 2.

Sejarah penerapan koneksitas di Indonesia berakar pada kebutuhan untuk menyeimbangkan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berasal dari latar belakang sipil dan militer. Pada era sebelum 1997, perkara campuran semacam ini kerap terpecah: pihak sipil diadili di pengadilan umum, sedangkan yang berstatus militer ditangani pengadilan militer secara terpisah.<sup>12</sup> Hal ini menimbulkan perbedaan proses dan potensi hasil yang tidak konsisten, sehingga menyalahi asas persamaan di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer kemudian memperkenalkan istilah dan mekanisme koneksitas agar perkara gabungan dapat disidangkan secara terpadu, tanpa memandang status subjek hukum. Konsep ini diperluas lagi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengintegrasikan prosedur penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu kesatuan Tim Tetap Koneksitas. Pembentukan tim ini bertujuan meminimalkan risiko putusan ganda (*bis in idem*) dan memperkuat prinsip *due process* bagi seluruh tersangka.

Secara prosedural, acara koneksitas diawali dengan terbentuknya Tim Tetap Koneksitas, yang beranggotakan Polisi Militer, Oditur Militer, penyidik dari pengadilan umum, dan penuntut umum (jaksa). Keputusan pembentukan tim ini bersifat kasuistik dan dikeluarkan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman. Dalam praktiknya, tim ini bertanggung jawab bersama-sama sejak tahap penyidikan: penyidik militer dan sipil mengumpulkan bukti secara kolaboratif, kemudian beralih ke tahap penuntutan di mana Oditur dan Jaksa melakukan penelitian berkas bersama untuk menentukan forum yang tepat apakah sidang akan digelar di pengadilan umum atau militer. Majelis hakim koneksitas selanjutnya dibentuk dengan menggabungkan hakim umum dan hakim militer agar pemeriksaan berlangsung objektif dan menghindari disparitas putusan antara kedua sistem pengadilan.

Meski telah diatur secara normatif, pelaksanaan koneksitas di lapangan rentan menghadapi kendala teknis dan birokrasi.

- a. Sifat kasuistik SK pembentukan tim mengakibatkan tidak adanya jadwal baku atau pedoman otomatis untuk setiap perkara yang muncul, sehingga koordinasi antar-lembaga sering terlambat atau bahkan terabaikan.
- b. Prosedur persetujuan Surat Keputusan (SK) tergolong kompleks karena harus melalui dua kementerian, yang dalam realitas birokrasi Indonesia kerap memakan waktu lama.
- c. Aparat penegak hukum baik sipil maupun militer kadang mengambil pendekatan pragmatis dengan memecah penanganan perkara, memilih forum yang dianggap paling cepat atau paling familiar, tanpa mempertimbangkan keseragaman putusan.<sup>13</sup> Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka maupun masyarakat, karena tidak ada kepastian forum dan prosedur yang konsisten.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memberi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) kewenangan menangani tindak pidana korupsi, termasuk yang melibatkan aparat militer, sepanjang memenuhi kriteria kerugian negara minimal. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara khusus prosedur apabila terdapat tersangka militer aktif dalam satu kasus korupsi bersama-sama dengan warga sipil. Akibatnya, praktik umum adalah pemisahan: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memproses tersangka sipil, sedangkan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikembalikan ke pengadilan militer. Pola ini menimbulkan *grey area* dan potensi impunitas, karena pengadilan militer cenderung lebih tertutup dibanding pengadilan umum. Ketiadaan pedoman teknis antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan aparat militer menyebabkan ketidakpastian dalam pembentukan Tim Koneksitas dan memperlemah koordinasi lintas-lembaga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 29 November 2024 membawa perubahan mendasar terhadap mekanisme koneksitas. Mahkamah Konstitusi (MK) menafsirkan Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) secara konstitusional bersyarat, menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berwenang menyelidiki dan menuntut perkara koneksitas sejak tahap awal temuan, sekaligus menjadi unsur resmi dalam Tim Tetap Koneksitas. Dengan demikian, perkara yang diungkap Komisi

---

<sup>12</sup> S. Kartasasmita, "Peradilan Militer dan Tantangan Koneksitas", *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 5 No. 2, (2015) : 45-47.

<sup>13</sup> W. Santoso, "Praktik Forum Shopping dalam Koneksitas," *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, (2022), hlm. 88-90.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tidak perlu lagi dipisah baik untuk subjek sipil maupun militer tetapi dapat ditangani dalam satu kesatuan proses di mana Jaksa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) bergabung dengan Oditur Militer. Putusan ini resmi mengintegrasikan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) ke dalam acara koneksitas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjawab kekosongan teknis yang selama ini ada.

Kedepan, agar prinsip kepastian hukum dan keadilan bermartabat dapat terwujud, dibutuhkan revisi peraturan pelaksana yang lebih operasional. Pertama, perlu disusun Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur pembentukan Tim Koneksitas secara otomatis saat indikasi pelaku militer dan sipil muncul, tanpa menunggu Surat Keputusan (SK) ad hoc. Kedua, pembaruan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau peraturan bersama dapat memasukkan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai unsur tetap dalam tim, sekaligus menyelaraskan peran Oditur dan Polisi Militer. Ketiga, pelatihan bersama bagi penyidik dan penuntut dari kedua lembaga akan memperkuat kultur kolaborasi dan meminimalkan misunderstanding prosedural. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyelesaian perkara koneksitas dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan konsisten, sehingga tidak lagi menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi maupun disparitas putusan antara peradilan umum dan militer.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 dan Implikasinya**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 29 November 2024 merupakan titik balik normatif dalam menangani perkara koneksitas di Indonesia. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa norma dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang semula menempatkan prajurit aktif untuk selalu diadili oleh peradilan militer terlepas dari keterlibatan subjek sipil perlu dibaca sesuai dengan prinsip konstitusional: keberadaan mekanisme koneksitas tidak boleh dijadikan celah bagi impunitas atau *forum shopping* oleh aparat militer maupun sipil. Dengan demikian, setiap tindakan korupsi atau tindak pidana lain yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sejak awal dapat diproses dalam satu kesatuan acara koneksitas tanpa memecah penanganan antara dua yurisdiksi. Putusan ini mengikis kekosongan teknis yang sebelumnya memungkinkan disparitas putusan, sekaligus menegaskan bahwa koneksitas adalah instrumen integratif yang mengedepankan persamaan kedudukan di depan hukum dan prinsip *due process* bagi seluruh tersangka.

Proses konstitusional yang melahirkan putusan ini diawali dengan permohonan uji materi yang diajukan oleh advokat Gugum Ridho Putra ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Tahun 2023. Pemohon menyoroti ketidakjelasan norma Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan ketentuan koneksitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang diduga hanya menjerat pihak sipil sedangkan prajurit TNI luput dari penanganan substantif, sehingga menimbulkan ketimpangan keadilan dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas perlakuan yang sama di muka hukum. Dalam persidangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertahankan kesesuaian norma dengan semangat koordinasi antar-lembaga yang sudah ada, sementara Kementerian Hukum dan HAM memberikan keterangan teknis. Menariknya, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sendiri mendukung sebagian argumen pemohon dengan memaparkan berbagai hambatan dalam menangani kasus korupsi koneksitas sebelumnya, termasuk kasus Basarnas Tahun 2023 yang terpaksa dipisah penanganannya akibat *vacuüm* norma teknis.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan tafsir konstitusional bersyarat (*inkonstitusional* bersyarat) terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak boleh dipahami sebagai penghalang berlakunya mekanisme koneksitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), melainkan justru harus diintegrasikan secara eksplisit. Dengan demikian, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dikukuhkan sebagai salah satu “penyidik lain yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang” sesuai Pasal 89 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) valid untuk duduk dalam Tim Tetap Koneksitas bersama Polisi Militer dan Oditur Militer. Pada tahap penuntutan, jaksa dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) meskipun fungsinya melekat pada Kejaksaan RI dapat bergabung dengan oditur militer dalam

tim penuntut koneksitas, sehingga seluruh aspek hukum, baik sipil maupun militer, dapat diperiksa secara simultan dalam satu majelis hakim gabungan.

1. Implikasi yuridis pertama terletak pada ruang lingkup kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Pasca-putusan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tidak lagi ragu menindak kasus korupsi yang melibatkan perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) sepanjang perkara tersebut adalah temuan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sendiri. Konsekuensinya, prajurit Tentara nasional Indonesia (TNI) yang diduga terlibat korupsi dapat dihadapkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di peradilan umum dengan format koneksitas, lengkap dengan susunan majelis hakim yang mencakup unsur militer dan sipil. Hal ini mengubah paradigma bahwa militer selalu ‘terlindungi’ dalam peradilan tertutup, dan justru meningkatkan transparansi karena persidangan dapat diawasi publik. Namun demikian, prosedur teknis penyampaian berkas dan penyusunan tim harus dipersiapkan dengan matang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Oditur Militer mengenai pembagian tugas dan wewenang.
2. Implikasi kedua berhubungan dengan lembaga peradilan militer, khususnya Oditur Militer dan Polisi Militer. Dalam skema koneksitas pasca-Mahkamah Konstitusi (MK), Oditur dan Polisi Militer tetap terlibat sejak tahap awal penyidikan, namun kini berada dalam kerangka tim terpadu yang dikomandoi oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Peran Oditur tidak lagi bersifat eksklusif memproses prajurit secara tertutup, melainkan menjadi bagian dari *integrated prosecution team*, sehingga ada check and balance antara kepentingan militer dan asas keadilan prosedural. Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menilai putusan ini sebagai “oase reformasi peradilan militer di tengah stagnannya pembaruan selama ini,” karena mendorong keterbukaan dan akuntabilitas penanganan perkara yang sebelumnya tertutup di lingkungan peradilan militer.

Sebagai tindak lanjut, koordinasi antarlembaga menjadi sangat krusial. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) telah menyatakan akan berkolaborasi dengan Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI untuk merumuskan aturan teknis pelaksanaan koneksitas, seperti pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penerbitan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang memasukkan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai unsur tetap dalam Tim Tetap Koneksitas. Dengan adanya aturan baku ini, pembentukan tim tidak lagi bergantung pada keputusan *ad hoc* per kasus, melainkan dapat dipicu secara otomatis saat indikasi tindak pidana melibatkan subjek militer dan sipil muncul. Hal ini diharapkan mempercepat proses dan meminimalkan risiko birokrasi yang sebelumnya menghambat penyelesaian perkara koneksitas.

Kedepan, untuk menjamin keberlanjutan reformasi, diperlukan revisi peraturan pelaksana dan, bila perlu, amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar skema koneksitas terinstitusionalisasi secara permanen. Legislator dapat mempertimbangkan memasukkan klausul otomatis pembentukan Tim Koneksitas dalam Undang-Undang, serta memperjelas peran Jaksa Agung sebagai koordinator teknis pelaksanaan peradilan koneksitas sesuai Pasal 25A Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Di sisi lain, pelatihan bersama bagi penyidik dan penuntut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) serta aparat militer akan memperkuat budaya kolaborasi dan meminimalkan *misunderstanding prosedural*. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan pidana koneksitas tidak hanya sekadar menjadi solusi jangka pendek, melainkan terwujud sebagai model peradilan yang adil, transparan, dan konsisten, menjaga kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia.

### **Tantangan Implementasi di Lapangan**

Tantangan pertama dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 87/PUU-XXI/2023 adalah ketidaksiapan institusi yudikatif dan penegak hukum untuk mengadopsi tafsir baru yang menegaskan peran koneksitas sebagai instrumen integratif. Selama bertahun-tahun, aparat peradilan militer dan umum terbiasa bekerja dalam kerangka dualitas yurisdiksi militer di lingkungan peradilan militer, sipil di peradilan umum tanpa ada pedoman teknis yang jelas mengenai pembentukan Tim Tetap Koneksitas secara otomatis. Akibatnya, hakim, jaksa, dan penyidik dari kedua lingkungan sering kali masih mempertahankan pemahaman lama bahwa perkara yang melibatkan prajurit aktif harus “langsung” masuk ke peradilan militer, meski undang-undang acara pidana telah mengakomodasi mekanisme koneksitas sejak 1997. Kebingungan ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dan pembaruan pedoman internal, sehingga banyak satuan kerja peradilan masih menunggu tercantumnya

aturan pelaksana seperti Standard Operating Procedure (SOP) atau Peraturan Bersama sebelum benar-benar mempraktikkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara konsisten.

Tumpang tindih kewenangan antara Oditurur Militer dan Kejaksaan merupakan tantangan kedua yang kerap menimbulkan sengketa prosedur. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Oditurur Militer memproses perkara prajurit secara eksklusif, sedangkan Kejaksaan di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer memiliki fungsi teknis penuntutan yang lebih sempit pada ranah koneksitas. Pasca-putusan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) diakui sebagai unsur penyidik dan penuntut dalam tim koneksitas, menambah lapisan kompleksitas koordinasi. Dalam praktiknya, belum semua Oditurur Militer dan cabang Kejaksaan di daerah memiliki mekanisme terstruktur untuk membagi peran: kapan penyidikan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), kapan dilanjutkan oleh Polisi Militer, dan bagaimana jaksa sipil serta militer harus berkoordinasi dalam penyusunan berkas perkara bersama. Ketidadaan pedoman baku ini dapat berujung pada sengketa internal tentang batas wewenang, memperlambat proses peradilan, dan bahkan memicu risiko *forum shopping*.

Minimnya pelatihan teknis dan harmonisasi aturan antarlembaga merupakan tantangan ketiga yang paling mendesak. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menyadari perlunya meningkatkan kapasitas penyidik dan penuntut untuk memahami proses dan kultur militer, sedangkan aparat militer harus dibekali pemahaman tentang prosedur peradilan umum dan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam koneksitas. Namun hingga kini, belum ada modul pelatihan terpadu yang disusun bersama antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan. Sebagian besar satuan kerja masih mengandalkan pelatihan masing-masing lembaga, yang kerap berfokus pada aspek substantif seperti teori kepastian hukum dan *due process* tanpa praktik simulasi penyidikan gabungan atau studi kasus koneksitas. Akibatnya, penyidik di lapangan sering kali kebingungan saat harus menyusun berita acara pemeriksaan bersama, menentukan alat bukti yang relevan bagi kedua yurisdiksi, atau bahkan menetapkan lokasi persidangan dalam forum koneksitas.

Kendala birokrasi dalam penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) juga memperlambat implementasi. SKB pembentukan Tim Tetap Koneksitas masih bersifat *ad hoc* per kasus ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) setelah ada permintaan resmi dari penyidik atau penuntut sehingga bukanlah instrumen otomatis yang “*trigger*”-nya berjalan segera setelah indikasi tindak pidana koneksitas muncul. Proses ini memakan waktu, karena harus melalui alur panjang di kementerian, sementara perkara korupsi dan pidana umum lain menuntut penanganan cepat untuk mencegah hilangnya barang bukti atau pelaku melarikan diri. Dalam praktik Operasi Tangkap Tangan (OTT) Basarnas Tahun 2023, lambatnya Surat Keputusan Bersama (SKB) memaksa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pusat Polisi Militer (Puspom) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengambil langkah terpisah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan sipil, sedangkan militer diproses di peradilan militer padahal kasus tersebut idealnya diurus dalam satu mekanisme koneksitas.

Ketidakseragaman penafsiran di tingkat daerah menambah kompleksitas. Unit Oditurur dan Puspom Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah berbeda menerapkan kriteria yang tidak sama dalam menentukan kapan perkara “layak” untuk diangkat ke Tim Tetap Koneksitas. Beberapa wilayah mempraktikkan standar keparahan kerugian negara misalnya kerugian minimal Rp1 miliar sebagai syarat aktivasi koneksitas, sementara daerah lain memicu tim hanya berdasarkan status pelaku (prajurit vs sipil). Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sendiri, dalam keterangannya di tingkat pusat, telah menegaskan bahwa semua perkara korupsi yang melibatkan prajurit aktif harus langsung diolah melalui koneksitas, terlepas dari nilai kerugian negara. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian bagi penyidik lapangan yang harus memilih antara forum umum, peradilan militer, atau menunggu Surat Keputusan Bersama (SKB) koneksitas yang belum pasti terbit.

Aspek teknologi informasi dan manajemen berkas juga menimbulkan tantangan tersendiri. Saat ini, sistem *e-court* dan aplikasi manajemen perkara di Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) belum terintegrasi secara sempurna. Pada modus koneksitas, membutuhkan sinkronisasi data antara dua sistem misalnya data perkara militer di sistem perdata militer dan data perkara umum di aplikasi e-korupsi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Tanpa interoperabilitas ini, kadang terjadi duplikasi pendaftaran perkara, perbedaan

nomor registrasi, atau bahkan kesalahan dalam penjadwalan sidang gabungan. Di samping itu, keamanan data menjadi isu krusial: transfer berkas elektronik antar lembaga harus memenuhi standar enkripsi dan autentikasi agar informasi sensitif tidak bocor atau disalahgunakan.

Terakhir, faktor budaya organisasi menjadi hambatan yang tidak mudah diatasi. Lembaga militer dan sipil memiliki budaya hierarki dan prosedur yang berbeda; militer menekankan disiplin komando, sedangkan lembaga peradilan umum lebih mengutamakan prosedur tertulis dan asas keterbukaan publik. Sinkronisasi kedua kultur ini membutuhkan pemimpin lapangan baik perwira militer senior maupun jaksa senior yang mampu menjembatani perbedaan gaya kerja dan memupuk sikap kolaboratif. Tanpa perubahan *mindset*, pelatihan teknis dan Standard Operating Procedure (SOP) sekalipun sulit dijalankan secara optimal. Koordinasi antarlembaga harus dilandasi rasa saling percaya dan pengakuan atas keahlian masing-masing pihak, sehingga implementasi koneksitas dapat berjalan efektif dan konsisten, bukan sekadar memenuhi kewajiban ritual administratif.

## **SIMPULAN**

1. Koneksitas dirancang sebagai mekanisme integratif guna mengatasi dualitas yurisdiksi peradilan umum dan militer, berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 89–94 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 198–203, untuk mencegah konflik yurisdiksi, disparitas putusan, serta menjamin *due process* dan kepastian hukum.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023 berfungsi sebagai koreksi struktural dengan mengintegrasikan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) ke dalam Tim Koneksitas, mempertegas kewenangan penyidikan–penuntutan terpadu, menutup celah *forum shopping* dan potensi impunitas, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara campuran sipil dan militer.
3. Efektivitas pasca putusan masih dibatasi oleh pembentukan tim yang kasuistik, ketiadaan Standard Operating Procedure (SOP) otomatis, tumpang tindih kewenangan, disparitas penafsiran daerah, keterbatasan interoperabilitas sistem perkara, serta resistensi budaya organisasi; sehingga diperlukan kodifikasi Standard Operating Procedure (SOP) nasional, harmonisasi regulasi, pelatihan terpadu lintas lembaga, integrasi sistem informasi, dan penguatan kultur kolaboratif untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing. Malang, 2012
- Marzuki, P. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2005
- \_\_\_\_\_, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. 2008
- \_\_\_\_\_, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1992
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000
- Sujono. *Peradilan Koneksitas Problematik dan Prospektif*. Jakarta: Campustaka. 2023
- Sumaryanti. *Peradilan Koneksitas di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1987

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUNDANG-UNDANG -XXI/2023

### **Jurnal**

- Kartasasmita, S. “Peradilan Militer dan Tantangan Koneksitas”, *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 5 No. 2, (2015) : 45-47
- Santoso, W. “Praktik Forum Shopping dalam Koneksitas,” *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, (2022), hlm. 88-90.

### **Website**

- <https://kbbi.web.id/koneksitas>